

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah mendapat perhatian khusus dari masyarakat Islam, sejak masa Rasulullah SAW hingga kini, karena keterkaitannya dengan ibadah puasa, sosial dan politik. Bahkan ia dapat mempengaruhi stabilitas, ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu para ahli hukum Islam menentukan lembaga-lembaga mana yang berwenang melakukannya, prosedur dan mekanismenya.<sup>1</sup>

Hampir setiap tahun di Indonesia terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan atau Syawal. Perbedaan Idul Fitri misalnya, terjadi pada masa orde baru pasca hadirnya Badan Hisab Rukyat milik pemerintah RI, yaitu pada tahun 1985, 1992, 1993, 1994 dan 1998 M. Dan perbedaan ini kembali terulang pada tahun 2002, 2006, 2007, 2011 dan 2012 M. Padahal keberadaan Badan Hisab Rukyat bertujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Tak jarang perbedaan ini membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. Taufiq, "Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), hlm. 121.

<sup>2</sup> Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih", kumpulan makalah Lokakarya Internasional

Perbedaan awal bulan kamariah terjadi karena perbedaan akan penafsiran dari penggalan hadis Nabi Muhammad SAW terkait hisab rukyat, umat Islam mengalami perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan pesan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

صو موا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غبّي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين (رواه البخاري)<sup>3</sup>

Secara garis besar perbedaan itu muncul dari pemahaman lafaz *li ru'yatihi* yang artinya “karena melihat bulan”, apakah melihat di sini secara langsung dengan mata telanjang ataukah “*bi al-nadzhar*” (melihat dengan penalaran melalui hisab).<sup>4</sup>

Tak hanya perbedaan pada penafsiran pada hadis di atas. Banyaknya metode penentuan awal bulan kamariah pun disinyalir menjadi penyebab utama perbedaan penentuan awal bulan kamariah. Hal demikian terjadi lantaran umat Islam di Indonesia telah terkotak-kotak dalam kelompok ormas dan masing-masing kelompok ormas mempunyai kecenderungan membuat dan memiliki kalender hijriyah hingga konsep dan kriteria penentuan awal bulan kamariah sesuai dengan konsep yang dipakai oleh ormas itu sendiri,

---

*Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 13 Desember 2012), hlm. 2

<sup>3</sup> Abu Abdillah Bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Dar Sho'b, tt), Jilid I, hlm. 327.

<sup>4</sup> Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. xiv.

sehingga berdampak sering terjadinya perbedaan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.<sup>5</sup>

Menteri Agama berusaha untuk menyatukan (memfasilitasi) perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dengan pertimbangan demi tercapainya kemaslahatan umum. Dalam hal ini pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) berupaya menjawab kegelisahan tersebut dengan memberikan jawaban alternatif kepada masyarakat. Tidak hanya sampai disitu, dalam rangka mempersatukan umat untuk melaksanakan peribadatan pada bulan Ramadan Syawal dan Zulhijah, pemerintah membentuk Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI pada tahun 1972 berdasarkan keputusan menteri agama nomor 76 tahun 1972. Adapun tugas utamanya adalah memberikan saran-saran kepada menteri agama dalam penentuan permulaan tanggal bulan kamariah.<sup>6</sup> Namun ternyata dalam dataran realitas, masing-masing organisasi kemasyarakatan tersebut mengeluarkan keputusan sendiri (memberikan ikhbar dalam istilah Nahdlatul Ulama). Akibatnya terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lihat Slamet Hambali, "Fatwa Sidang dan Penyatuan Klender Hijriyah", kumpulan makalah Lokakarya Internasional *Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah*, (Semarang: Elsa Press, 2012), hlm 136.

<sup>6</sup> Lihat Susiknan Azhari, "Seperempat Abad Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI", dalam buku *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), hlm. 49.

<sup>7</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Airlangga. 2007), hlm. 9.

Susiknan Azhari dalam bukunya berjudul *Ensiklopedi Hisab Rukyat* mengatakan bahwa dalam penetapan awal bulan kamariah pemerintah mengadakan sidang isbat yang dilaksanakan pada tanggal 29 bulan kamariah. Sidang ini untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijah. Sidang isbat dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Perbedaan akan tetap terjadi jika tidak ada kesepakatan bersama untuk menggunakan satu kriteria. Banyak yang menganggap bahwa perbedaan adalah rahmat, tetapi alangkah baiknya jika dipersatukan sehingga muncul *ukhuwah islamiyah* dan syiar Islam baik dikalangan umat Islam sendiri maupun non muslim.<sup>9</sup>

Di Indonesia mayoritas penganut terbesar organisasi masyarakat (ormas) adalah Nahdlatul Ulama (NU).<sup>10</sup> Dalam pemikiran hisab rukyat, NU memiliki metode tersendiri. Secara institusi NU identik dengan mazhab rukyat, yaitu menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menggunakan metode rukyatul hilal atau istikmal. Pemerintah dalam menetapkan awal bulan kamariah memiliki kriteria tersendiri, begitupun dengan NU. Sementara itu dalam penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah pemerintah RI

---

<sup>8</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 106.

<sup>9</sup> Agus Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Magrib*, (Surabaya: Padma Press, 2014), hlm. 139.

<sup>10</sup> Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai basis kuat di daerah pedesaan, terutama di Jawa dan Madura, didirikan pada 31 Januari 1926 di Kampung Kertopaten Surabaya. Ormas Islam ini merupakan pendukung penggunaan rukyat dalam menentukan awal Ramadan, Syawal. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm. 159.

menggunakan kriteria imkan rukyat, yaitu tinggi hilal minimal 2 derajat, jarak bulan-matahari minimal 3 derajat dan umur bulan minimal 8 jam.

NU merupakan satu dari sekian banyak ormas yang memberikan kontribusinya dalam pemikiran penentuan awal bulan kamariah. Dalam penentuan awal bulan kamariah NU sudah mengalami perubahan terkait metode penentuan awal bulan kamariah, hal ini wajar terjadi karena ditunjang dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membuat NU untuk terus selalu berusaha menambah kualitas dalam penentuan awal bulan kamariah dengan menyajikan perhitungan yang kontemporer dan akurat serta tetap berdasarkan dalil syar'i.

Sejak tahun 1992 M, NU dan pemerintah sudah mengalami perbedaan dalam mengawali bulan kamariah. Pada tahun 1992, 1993 dan 1994 M, NU telah berbeda dengan pemerintah. Tahun 1992 M, NU mengikhlarkan bahwa 1 Syawal 1412 H jatuh pada Sabtu Pon 4 April 1992 M, atas dasar adanya laporan rukyat dari Jawa Timur dan Cakung. Sementara itu, Menteri Agama atas nama pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1412 H jatuh pada hari Ahad Wage, 5 April 1992 M, atas dasar istikmal dan menolak laporan rukyat dari daerah Jawa Timur. Dalam hal ini NU telah mendahului ketetapan pemerintah. Selanjutnya pada Ramadan tahun 1413 H, ijtima' akhir Ramadan terjadi hari Selasa Legi 23 Maret 1993 M pukul 14:15:31 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB)

Pelabuhan Ratu, bulan masih di bawah ufuk dengan tinggi mar'i  $-2^{\circ} 16' 52''$ . Pada saat itu Menteri Agama atas nama pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1413 H jatuh pada Kamis Pon, 25 Maret 1993 M., atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyatul hilal dari Jawa Timur dan Cakung. Sementara itu, NU mengikhbarkan bahwa 1 Syawal 1413 H jatuh pada Rabu Pahing, 24 Maret 1993 M (mendahului ketetapan pemerintah) atas dasar adanya laporan rukyat dari Jawa Timur dan Cakung. Begitupun pada tahun 1994 M, NU mendahului pemerintah dalam menetapkan 1 Syawal.<sup>11</sup>

Berbeda dengan tahun 1992, 1993 dan 1994 M, pada tahun 1998 M, Menteri Agama atas nama pemerintah RI melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada Jum'at Kliwon, 30 Januari 1998 M, atas dasar istikmal dan menolak hasil rukyatul hilal dari Jawa Timur. NU mengikhbarkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada Jum'at Kliwon, 30 Januari 1998 M, sama dengan ketetapan pemerintah atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyat dari Jawa Timur dan Cakung karena kesaksian tersebut dianggap belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir.

Khusus mengenai perbedaan penetapan Idul Adha di Indonesia, selain penyebab tersebut di atas, juga karena ada pemahaman fiqih yang berbeda.

---

<sup>11</sup> Lihat makalah Slamet Hambali, "Fatwa...", hlm.137.

Sebagian menghendaki agar Idul Adha di Indonesia mengikuti penetapan hari wukuf di Saudi Arabia. Sementara itu, sebagian lainnya menghendaki agar penetapan Idul Adha di Indonesia berdasarkan keadaan di Indonesia. Akhirnya dilaksanakan usaha perumusan pedoman penetapan Idul Adha sebagai pegangan pemerintah. Untuk itu, dilakukan musyawarah-musyawarah pada tahun 1977, 1987 dan 1992 M. Hasilnya tetap, bahwa Idul Adha di Indonesia dilakukan berdasarkan keadaan di Indonesia, tidak mengikuti penetapan Saudi Arabia.<sup>12</sup> Perbedaan masih belum bisa dihindari, pada saat penetapan Idul Adha tahun 2000 M, saat itu pemerintah menetapkan Idul Adha jatuh pada 16 Maret 2000 M, sementara itu PBNU mengikhlarkan pada 17 Maret 2000 M. NU kembali berbeda dengan pemerintah dalam mengawali awal bulan kamariah.<sup>13</sup>

Pada awal Ramadan tahun 1442 H/ 2001 M, tinggi hilal di Yogyakarta pada hari Kamis 15 November 2001 M mencapai  $1^{\circ} 09'$ . Pemerintah melalui sidang isbat menetapkan 1 Ramadan 1422 H jatuh pada Sabtu, 17 November 2001 berdasarkan istikmal. NU sejalan dengan ketetapan pemerintah dengan

---

<sup>12</sup> Lihat makalah Wahyu Widiyana, "Melalui Hisab dan Rukyat Kita Mantapkan Kualitas Masyarakat", dalam Seminar Nasional Hisab dan Rukyat: *Penentuan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 20-22 Mei 2003), hlm. 10-11.

<sup>13</sup> [http://www.nu.or.id/a\\_public-m\\_dinamic-s\\_detail-ids.1-id.5435-lang.id-c.warta-t,Sejak+1990+an++Sudah+3+Kali+Beda+Idul+Fitri-.phpx](http://www.nu.or.id/a_public-m_dinamic-s_detail-ids.1-id.5435-lang.id-c.warta-t,Sejak+1990+an++Sudah+3+Kali+Beda+Idul+Fitri-.phpx), diakses pada hari Minggu, 13 Desember 2015.

mengikhhbarkan bahwa 1 Ramadan 1422 H jatuh pada Sabtu, 17 November 2001.<sup>14</sup>

NU pada tahun 1992, 1993 dan 1994 M dalam menetapkan awal bulan Syawal tidak sama dengan pemerintah, melainkan mendahului satu hari dari ketetapan pemerintah. Pada tahun 1998 M, NU dan pemerintah sama-sama menetapkan 1 Syawal 1418 H pada Jum'at Kliwon, 30 Januari 1998 M., akan tetapi hal tersebut tak bertahan lama. Perbedaan kembali terjadi pada tahun 2000 M, NU mendahului satu hari dalam mengawali bulan Zulhijah dan dari tahun 2001 M sampai 2015 M NU dan pemerintah selalu seragam dengan pemerintah dalam mengawali awal bulan kamariah.

Terlihat perbedaan yang mencolok antara NU dan pemerintah dalam mengawali awal bulan kamariah dari tahun 1992 M, perbedaan yang terjadi yakni selama tiga tahun berturut-turut. Walaupun pada tahun 1998 M terjadi persamaan, pada tahun 2000 M kembali terjadi perbedaan dan sejak tahun 2001 sampai 2015 NU dan pemerintah selalu seragam dalam mengawali awal bulan kamariah. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, mengapa bisa terjadi perbedaan dalam mengawali awal bulan kamariah antara NU dan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut (1992, 1993 dan 1994)? Kemudian pada tahun 1998 M NU sama dalam penetapan awal bulan kamariah dengan

---

<sup>14</sup> Muhammad Hadi Bashori, *Pergulatan Hisab Rukyat di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)*, (Skripsi: Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 90.



pemerintah, kemudian terjadi perbedaan lagi pada awal Zulhijah 2000 M. Metode apa saja yang digunakan NU dan pemerintah dalam penentuan awal bulan kamariah dari tahun 1992 M sampai tahun 2015 M sehingga menyebabkan perbedaan dan persamaan dalam mengawali bulan kamariah? Bagaimana komparasi antara NU dan pemerintah dalam mengawali bulan kamariah dari tahun 1992 M sampai 2015 M?

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisa penyebab terjadinya perbedaan dan persamaan dalam menetapkan awal bulan kamariah antara NU dan pemerintah dan metode-metode dalam penentuan awal bulan kamariah yang dilakukan oleh NU dan pemerintah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana analisis komparasi metode penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut NU dan pemerintah antara tahun 1992 M sampai 2015 M?
2. Mengapa terjadi perbedaan dan persamaan dalam mengawali bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah antara NU dan pemerintah dari 1992 M sampai 2015 M?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan bagaimana analisis komparasi metode penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut NU dan pemerintah antara tahun 1992 M sampai 2015 M.
2. Mengetahui penyebab terjadinya perbedaan dan persamaan dalam mengawali bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah antara NU dan pemerintah dari tahun 1992 M sampai 2015 M.

### D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui orisinalitas penulisan penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang objek pembahasannya terkait perbedaan dalam mengawali awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Namun dibandingkan dengan penelitian dalam skripsi ini, masih terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dan fundamental.

Makalah Slamet Hambali dalam lokakarya Internasional “Penyatuan Kalender Hijriyah, dengan makalah yang berjudul *Fatwa, Sidang dan Penyatuan Kalender*.<sup>15</sup> Slamet Hambali menguraikan mengenai perjalanan

---

<sup>15</sup> Slamet Hambali, “Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah”, kumpulan makalah Lokakarya Internasional: *Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah*, (Semarang: Elsa Press, 2012).

penetapan awal bulan kamariah NU dari tahun ke tahun, dari mulai NU berbeda dengan Pemerintah dan sampai seragam dengan pemerintah, khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Skripsi Khaerun Nufus yang berjudul *Sidang Isbat Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadan dan 1 Syawal dari 2004-2013)*.<sup>16</sup> Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme Kementerian Agama RI ketika menetapkan 1 Syawal dan 1 Ramadan dalam sidang isbat dari tahun 2004-2013 dan tentang kedudukan amar putusan Kementerian Agama RI dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal bagi umat Islam di Indonesia menurut hukum Islam.

Skripsi Muhammad Hadi Bashori yang berjudul *Pergulatan Hisab Rukyat di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)*.<sup>17</sup> Skripsi ini membahas tentang keberagaman dalam penentuan awal bulan kamariah yang menyita perhatian pemerintah untuk membuat kebijakan berupa upaya seperti Munas, kajian, pertemuan ilmiah, seminar, diskusi hingga pelaksanaan sidang isbat.

---

<sup>16</sup> Khaerun Nufus, *Sidang Isbat Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadan dan 1 Syawal dari 2004-2013)*, (Skripsi: Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2014).

<sup>17</sup> Muhammad Hadi Bashori, *Pergulatan Hisab Rukyat di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)*, (Skripsi: Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012).

Buku seri disertai Susiknan Azhari yang berjudul *Kalender Hijriyah, Ke arah Integrasi Muhammadiyah-NU*.<sup>18</sup> Buku ini membahas tentang dua ormas besar, Muhammadiyah dan NU. Buku ini menawarkan solusi alternatif penyatuan kalender hijriyah di tanah air dengan mengakomodir dua mazhab dan kriteria penentuan awal bulan Kamariah, Mazhab Hisab Muhammadiyah dan Mazhab Rukyah Nahdatul Ulama, di temukan dalam suatu dialog asertif dan integrasi dalam mencari kriteria utuh yang nantinya mendapatkan suatu kriteria baku untuk penentuan kalender hijriyah di tanah air.

Skripsi Wildan Hefni yang berjudul *Dinamika Penetapan Awal Bulan Kamariah Nahdlatul Ulama*. Skripsi ini menjelaskan metode NU dalam menentukan awal bulan kamariah, dinamika penentuan awal bulan kamariah NU sejak 1984 sampai 2012 dan hubungan NU dan pemerintah dalam menentukan awal bulan kamariah sejak 1984 sampai 2012.<sup>19</sup>

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari penelitian-penelitian yang telah ada. Sehingga penelitian skripsi ini dengan pokok-pokok pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi sangat penting untuk ditelusuri akar permasalahan serta memberikan pemikiran baru dalam mengidentifikasi masalah untuk

---

<sup>18</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam, Ke Arah Integrasi Muhammadiyah- NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012).

<sup>19</sup> Wildan Hefni, "*Al-Hisab wa ar- Rukyat bi Indonesia: Dinamikiyah Nahdlatul Ulama FI Isbati Bidayat al-Qamariah munzu 1984 hatta 2012*", (Skripsi: Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012).

menyadarkan kepada umat Islam tentang pentingnya persatuan di tengah perbedaan.

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan dokumenter<sup>20</sup> (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dengan *library research* ini lebih dari sekedar memperdalam kajian teoritis, bahkan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan dalam mengawali bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, antara NU dan pemerintah yang datanya diperoleh dari kumpulan data penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah oleh pemerintah RI dan hasil ikhbar NU tentang awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

---

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 55.

## b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>21</sup>

Data primer yang berasal dari pemerintah RI terkait penentuan awal bulan kamariah adalah buku yang berjudul “*Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, 1 Syawal dan Zulhijah*” terbitan pemerintah Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang memuat naskah notula putusan sidang isbat penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, hasil putusan pertemuan Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan Malaysia (MABIMS) tentang kriteria penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, pertemuan antar ormas, pemerintah dan MUI terkait metode penentuan awal bulan kamariah menurut pemerintah dan wawancara dengan Kasubdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat.

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 91.

Data primer yang diperoleh dari NU adalah Surat Keputusan tentang ikhbar/ pemberitahuan awal bulan kamariah, buku *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU* dan *Pedoman Rukyat Hisab Nahdlatul Ulama* dan wawancara dengan Ketua Lajnah Falakiah PBNU yaitu KH. Ghozalie Masroeri, Waki Ketua Lembaga Falakiah NU yaitu KH. Slamet Hambali dan Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag guna mengetahui metode penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang digunakan oleh NU antara tahun 1992 M sampai 2015 M.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>22</sup> Untuk data sekunder penulis mengambil dari yaitu dari buku-buku, karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian, guna melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian

### c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan *library research* (studi pustaka) berupa dokumentasi dan wawancara.

#### 1. Dokumentasi

---

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 91.

Penulis menghimpun dan mencari literatur-literatur berkaitan dengan ketetapan pemerintah tentang awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah atas putusan hasil sidang isbat dan berupa arsip, naskah ataupun referensi lain yang berkaitan dengan penelitian dan hasil ikhbar NU terkait penentuan awal bulan kamariah.

## 2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang mendalam tentang objek penelitian guna menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Wawancara dengan Kasubdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat terkait hasil keputusan sidang isbat awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dan wawancara kepada ketua Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Wakil Ketua Lembaga Falakiyah NU terkait metode penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut NU dari 1992 M sampai 2015 M dan hasil ikhbar NU terkait pemberitahuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

### d. Metode Analisis Data

Penulis akan mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumentasi dan hasil wawancara, kemudian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis akan menganalisa metode penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut NU dan pemerintah dan hasil



putusan sidang isbat penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah RI dan ikhbar NU terkait penentuan awal bulan kamariah untuk kemudian dilakukan komparasi dari hasil ketetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah dan hasil ikhbar NU dalam mengawali awal bulan kamariah sehingga akan diketahui penyebab dari persamaan dan perbedaan awal bulan kamariah NU dan pemerintah antara tahun 1992 M sampai 2015 M.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, penulisan penelitian skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) Bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, dan Metode Penelitian.

Bab kedua gambaran umum seputar awal bulan kamariah, dasar penentuan awal bulan kamariah, macam-macam metode penentuan awal bulan kamariah.

Bab ketiga menjelaskan metode penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut NU dan pemerintah antara 1992 M sampai 2015 M dan hasil keputusan sidang isbat pemerintah serta ikhbar NU terkait awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Bab keempat tentang analisis komparasi metode penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut NU dan pemerintah antara tahun

1992 M sampai 2015 M serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dan persamaan dalam mengawali bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah..

Bab kelima meliputi Kesimpulan, Saran dan Penutup.